



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK;  
Tempat lahir : Kab. Kolaka;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ tahun 2005;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kab. Kolaka;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Anak ditangkap tanggal 29 November 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Anak didampingi oleh ibu kandung Anak dan kakek Anak, serta didampingi Penasihat Hukum Aswir Yahya, S.H., berdasarkan penetapan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka tanggal 22 Desember 2023;

Anak didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Anak dimasukkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kendari dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah Anak tetap ditahan dan menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja pengganti pidana Denda di Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam yang terdapat tali pada bagian pinggangnya;
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna ungu yang terdapat gambar boneka beruang dan tulisan LOVE berwarna putih pada bagian depan;
  - 1 (satu) lembar baju dalam berwarna jingga;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda;Dikembalikan kepada anak korban;
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon agar Anak diberi keringanan hukuman dengan alasan jiwa Anak masih labil, Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak (Berdasarkan Kartu Keluarga No: 00 dengan Nomor Induk

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kependudukan : 00 yang lahir pada tahun 2005 merupakan anak kandung dari Ayah dan Ibu) sehingga belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan masih termasuk dalam kategori Anak, pada hari Selasa tanggal 28 November tahun 2023 sekitar pukul 21.30 WITA di Kab. Kolaka tepatnya di rumah kosong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"*, yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun sehingga belum berusia 18 (delapan belas) Tahun dan masih tergolong dalam kategori Anak, Berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00 yang dikeluarkan di Kolaka pada tanggal 18 Juni 2008 oleh Drs. Andi Sastra Pangerang, MM. (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka) menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tahun 2008 yang merupakan anak ketiga dari Ayah dan Ibu selanjutnya disebut Anak Korban;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 28 November tahun 2023 sekitar pukul 21.00 Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu di jembatan panjang tepatnya di Kab. Kolaka melalui via Whatsapp yang mana tujuan sebenarnya Anak pada saat itu adalah ingin membawa Anak Korban ke sebuah rumah kosong untuk menyetubuhi Anak Korban. Kemudian Anak Korban pergi jembatan panjang sesuai dengan arahan Anak dan setelah Anak Korban sampai di jembatan panjang dan bertemu dengan Anak selanjutnya Anak mengarahkan Anak Korban untuk mengikuti Anak yang pada saat itu Anak Korban tidak tahu kemana tujuannya kemudian Anak Korban mengikuti Anak hingga tiba di sebuah rumah kosong yang berada di sekitar lokasi Empang;
- Bahwa sesampainya di rumah kosong yang berada di lokasi Empang sekitar pukul 21.30 WITA, Anak mengarahkan Anak Korban untuk masuk ke dalam rumah tersebut kemudian Anak Korban mengikutinya. Kemudian Anak Korban diarahkan lagi untuk masuk ke dalam kamar, selanjutnya sekitar pukul 21.40 WITA, Anak tiba-tiba mencium bibir dan memeluk Anak Korban serta meraba payudara Anak Korban, kemudian Anak membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban. Kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas kasur, kemudian Anak membuka celana dan pakaian dalamnya. Selanjutnya, Anak membuka kedua paha Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu Anak menggoyangkan pantatnya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di paha Anak Korban. Selanjutnya, sekitar pukul 22.00 WITA, pada saat posisi badan Anak Korban miring ke kiri dan Anak berada di belakang Anak Korban, Anak kembali memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dari arah belakang tubuh Anak Korban lalu menggoyangkan pantatnya sekitar 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di atas kasur yang juga mengenai baju Anak Korban. Selanjutnya, Anak memakai kembali pakaiannya dan Anak Korban juga memakai pakaiannya kemudian Anak dan Anak Korban kembali mengambil motor yang tadi disimpan agak jauh dari rumah kosong selanjutnya Anak dan Anak Korban kembali ke rumahnya masing-masing;

- Bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 00 hasil pemeriksaannya menerangkan bahwa Anak Korban Masuk di UGD Puskesmas Kabupaten Kolaka dengan keadaan sadar penuh, tekanan darah seratus dua puluh empat per tujuh puluh enam milimeter digital elektronik. Nadi, pernapasan dan suhu badan normal dan terdapat luka robek pada selaput dara vagina yang disebabkan oleh persentuhan tumpul yang dikeluarkan pada tanggal 29 November 2023 yang diketahui oleh dr. Nirma Rahayu H.S.;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Anak;
  - Bahwa Saksi berpacaran dengan Anak sejak bulan Oktober tahun 2023;
  - Bahwa Anak pernah mencium dan menyetubuhi Saksi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di dalam sebuah rumah kosong sekitar lokasi Empang Kab. Kolaka;
  - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi dihubungi oleh Anak melalui video call Whatsapp untuk menemui Anak di jembatan panjang Kab. Kolaka sehingga kemudian Saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik motor menuju ke jembatan panjang tersebut untuk bertemu Anak, setelah Saksi sampai di jembatan dan bertemu dengan Anak kemudian

Saksi diajak oleh Anak ke rumah kosong di sekitar lokasi empang dengan

naik motor berboncengan dengan Anak menggunakan sepeda motor Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi dan Anak menyimpan sepeda motor agak jauh dari rumah kosong tersebut lalu Saksi dan Anak berjalan kaki menuju kerumah kosong tersebut;
- Bahwa saat di rumah kosong tersebut Saksi diarahkan oleh Anak masuk kedalam kamar lalu Anak melepaskan celana Saksi dan celana lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi dan menggoyangkan-goyangkan pantatnya hingga menumpahkan spermanya di paha Saksi,
- Bahwa Anak menyetubuhi Saksi sebanyak dua kali diwaktu yang sama;
- Bahwa Saksi mengenal Fandi, Aso dan Muhtar;
- Bahwa saat di jembatan ada 4 (empat) orang yakni Anak, Fandi, Aso dan Muhtar;
- Bahwa 4 (empat) orang tersebut menyetubuhi Saksi di rumah kosong pada malam itu;
- Bahwa yang pertama menyetubuhi Saksi adalah Anak, kemudian Muhtar, kemudian Aso dan terakhir Fandi;
- Bahwa saat mau menyetubuhi Saksi, Anak tidak memukul Saksi tetapi mengajak Saksi untuk bersetubuh;
- Bahwa barang bukti berupa celana panjang warna hitam, baju lengan pendek warna ungu, baju dalam berwarna jingga dan celana dalam warna merah muda adalah pakaian yang Saksi gunakan saat kejadian persetubuhan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

## 2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Anak Korban yang merupakan adik kandung Saksi disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban disetubuhi dari aroma sperma yang Saksi cium di tubuh Anak Korban setelah pulang kerumah tengah malam;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi menyuruh Anak Korban untuk menggoreng tempe di rumah, setelah itu Anak Korban pergi ke rumah nenek Saksi yang bersampingan dengan rumah orang tua Saksi, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita ayah Saksi mengatakan “kenapa tidak ada motornya adikmu di depan coba telpon Wandris”;
- Bahwa yang dimaksud oleh ayah Saksi “motornya adikmu” adalah sepeda motor Anak Korban;
- Bahwa Wandris adalah adik laki-laki Saksi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi menelpon Wandris namun Wandris mengatakan bahwa ia keluar menggunakan sepeda motornya sendiri, sehingga ayah Saksi langsung mengecek Anak Korban di rumah nenek Saksi dan ternyata Anak Korban tidak ada di rumah nenek Saksi, kemudian Ayah bersama ibu Saksi langsung keluar untuk mencari Anak Korban lalu sekitar pukul 23.30 Wita Anak Korban kembali dengan menggunakan sepeda motornya disusul oleh Ayah dan ibu Saksi, dan menurut Ayah Saksi bahwa ia menemukan Anak Korban di jalan menuju pulang kerumah, dan saat itu Anak Korban langsung kerumah nenek Saksi, namun ayah Saksi menyusul Anak Korban kerumah nenek Saksi dan membawa Anak Korban kerumah kemudian saat Anak Korban sudah di rumah, Saksi langsung menyuruh Anak Korban duduk di ruang tamu namun pada saat Saksi mendekati Anak Korban, Saksi mencium aroma sperma;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa aroma yang Saksi cium tersebut adalah aroma sperma karena Saksi sudah berumah tangga;
- Bahwa setelah Saksi mencium aroma sperma, kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban "kamu dari mana?" kemudian Anak Korban menunjukkan foto Anak di Handphone Anak Korban dan Anak Korban menjawab "saya dari ketemu teman", kemudian Saksi menarik baju Anak Korban dan Saksi melihat ada bekas sperma yang menempel di baju bagian belakang sebelah kiri Anak Korban, sehingga Saksi membujuk Anak Korban untuk jujur, kemudian Saksi langsung mengambil Handphone Anak Korban lalu membuka dan melihat foto profilnya adalah foto Anak dan Saksi memperlihatkan Anak Korban sambil Saksi bertanya "ini orang yang habis ajak kamu ketemuan?" kemudian Anak Korban menjawab "iya", kemudian Saksi menanyakan kembali "ini orang yang sudah setubuhi kamu?" kemudian Anak Korban mengatakan "iya";
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan ayah dan ibu Saksi dan juga Anak Korban pergi kerumah Anak untuk menanyakan hal tersebut namun Anak saat itu tidak berada di rumah dan orang tua Anak juga tidak terlalu merespon kedatangan kami maka ayah Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban kepada Saksi bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 kali;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban masih duduk di kelas 1 SMA dan berumur sekitar 15 (lima belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak tahu keterangan saksi tersebut;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi disetubuhi oleh Anak pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di dalam sebuah rumah kosong di sekitar lokasi empang di Kab. Kolaka;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi persetubuhan berawal pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi sedang tidur di kamar lalu tiba-tiba suami Saksi membangunkan Saksi dan mengatakan bahwa Anak Korban tidak ada di rumah, sehingga kemudian Saksi dan suami Saksi langsung pergi mencari Anak Korban, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita kami sudah keliling mencari namun tidak menemukan Anak Korban kemudian kami memutuskan untuk pulang kerumah dan pada saat di jalan pulang kami berpapasan dengan Anak Korban yang mengendarai sepeda motor sehingga kami langsung membawanya pulang kerumah, setelah sampai di rumah, anak Saksi yang bernama saksi II mencium bau sperma di bagian tubuh Anak Korban lalu saksi II mengecek bagian tubuh dan pakaian Anak Korban dan menemukan ada bekas sperma yang menempel di baju bagian bawah Anak Korban sehingga saksi II menanyakan kepada Anak Korban "kamu dari mana?" kemudian Anak Korban memperlihatkan foto Anak dan mengatakan bahwa habis diajak ketemuan oleh Anak, kemudian saksi II menanyakan kepada Anak Korban apa yang sudah terjadi namun Anak Korban awalnya sempat mengelak karena takut namun saksi II membujuk Anak Korban untuk mengatakan kejadian yang sebenarnya dan akhirnya Anak Korban mengakui bahwa telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama suami Saksi, saksi II dan Anak Korban pergi kerumah Anak untuk memastikan kejadian tersebut namun Anak tidak berada di rumah dan suami Saksi sempat menelpon Anak namun Anak tidak mengaku menyetubuhi Anak Korban dan suami Saksi sempat mengatakan "kalau kau tidak mengaku saya lapor ke Polsek", dan Anak menjawab "silahkan" dan akhirnya kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;
- Bahwa ada keluarga dari Anak serta pak Lurah datang menemui kami di rumah untuk meminta agar laporan kami dicabut dengan imbalan apa saja yang kami minta akan dituruti akan tetapi kami tidak bersedia; Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak tahu keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor : 00 tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nirma Rahayu H.S, Dokter pada Puskesmas, dengan hasil pemeriksaan pada daerah kelamin Anak Korban : tampak tiga luka robek pada selaput dara vagina, yaitu pada arah jam empat, arah jam enam, dan arah jam sepuluh. Robekan selaput dara vagina pada arah jam enam berwarna kemerahan. Tidak tampak adanya cairan darah maupun bercak pada vagina bagian luar. Kesimpulan : Luka robek pada selaput dara vagina disebabkan oleh persentuhan tumpul;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban, lahir pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa Anak telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan karena menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 22.00 Wita di dalam kamar rumah kosong di sekitar lokasi empang di Kab. Kolaka;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban berawal pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita Anak bersama Muhtar, Aso, dan Fandi sedang minum-minuman keras jenis Ballo, lalu Aso dan Muhtar mengatakan "manami itu cewe sakkar?" lalu Sakkar menjawab "tunggumi" lalu Fandi mengatakan "jadi ji?" lalu Sakkar menjawab "iya jadi ji seriuska, kalau tidak kasih tenggelamka di jembatan" dan saat itu Anak hanya diam saja sambil Anak mengirimkan chat whatsapp untuk mengajak Anak Korban bertemu di jembatan dengan mengatakan "kita mau keluar sebentar malam?" akan tetapi whatsapp Anak Korban tidak aktif, lalu Anak pulang kerumah, kemudian sekitar pukul 19.30 Wita Anak Korban membalas chat Anak dengan mengatakan "iya" lalu Anak balas "jam berapa kita keluar?" dan Anak Korban balas "jam sembilan" lalu Anak balas "oh iye pale saya tungguki di jembatan" dan tidak lama kemudian Aso menelpon Anak dan menanyakan apakah Anak Korban jadi datang di jembatan dan Anak menyampaikan bahwa Anak Korban akan datang di jembatan. Tidak lama kemudian Aso datang menjemput Anak dan kami berdua pergi ke rumah Muhtar, saat tiba di rumah Muhtar, Anak melihat Muhtar dan Fandi duduk ditepi jalan depan rumah Muhtar sehingga kami berempat duduk bercerita dan saat itu Anak menghubungi Anak Korban dengan mengatakan "dimana mi ki ini, dari tadi bilang teruski tunggu, sudah jam 9 mi ini" dan Anak Korban membalas "iya tunggu, nanti" dan Anak jawab "iye", kemudian sekitar pukul 21.10 Wita Anak menuju ke jembatan bersama Pandi,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Muhtar dan Aso dimana Anak dibonceng oleh Pandi dan Aso membonceng Muhtar, kemudian saat tiba di jembatan Anak mengirimkan lagi chat ke Anak Korban dengan mengatakan “dimana mi ki?” lalu Anak Korban balas “tunggu masih dirumah” sambil Anak Korban mengirimkan foto anak bayi kepada Anak. Lalu Anak membalas “oh, iyo pale”. Beberapa menit kemudian Anak Korban mengirimkan chat kepada Anak “kita dimana mi?” lalu Anak menjawab “diatas jembatan, dari tadimi”, lalu Anak Korban meminta foto dan Anak kirimkan foto tempat Anak berada lalu Anak Korban membalas “oke tunggu”, lalu Anak balas “cepat mi ki” lalu Anak Korban balas lagi “oke otw”, sekitar 30 menit kemudian Anak Korban melintas di jembatan menggunakan sepeda motor lalu Aso berboncengan dengan Muhtar langsung menyusul Anak Korban sedangkan Anak bersama Pandi menyusul dibelakang dan Anak melihat Anak Korban berhenti di tepi jalan kemudian Anak dan Pandi melintas melewati Anak Korban, kemudian Anak Korban menyusul kami dari belakang lalu Anak Korban melambung kami tepat di depan motor kami, lalu tiba – tiba ada mobil yang melambung sehingga kami kehilangan jejak Anak Korban. Setelah itu Anak dan Pandi kembali mengarah ke rumah kosong yang berada di lokasi empang dan saat tiba di sana Anak melihat motor Anak Korban dan Aso terparkir di sebelah rumah kosong tersebut, kemudian Pandi memarkir motor di belakang rumah lalu kami berdua masuk kedalam rumah kosong tersebut, dan ketika Anak masuk di dalam rumah Anak melihat Aso sedang berdiri di ruang tamu sedangkan Muhtar bersama Anak Korban sedang berada di dalam kamar, saat itu Anak mendengar bunyi ranjang dan suara Anak Korban yang mendesah, sekitar 2 menit kemudian Muhtar keluar dari kamar dan meminta air untuk membersihkan penisnya dan membersihkan vagina Anak Korban, lalu Anak memberikan air kepada Muhtar, setelah itu Anak masuk ke kamar dan memberikan air kepada Anak Korban;

- Bahwa saat Anak masuk kedalam kamar, Anak melihat Anak Korban sedang berdiri dan tidak memakai celana lalu Anak keluar dari kamar dan pergi ke dapur merokok bersama Muhtar dan Pandi, sedangkan Aso masuk kedalam kamar menemui Anak Korban, dan sekitar 1 menit kemudian Aso keluar dan mengatakan “kau lagi Pandi” lalu Pandi masuk ke kamar dan sekitar 2 menit kemudian Pandi keluar dari kamar dan mengatakan kepada Anak “masukmi ko, giliranmu lagi”;
- Bahwa saat Anak masuk kamar, Anak melihat Anak Korban berdiri dan hanya mengenakan baju, lalu Anak menanyakan kepada Anak Korban “sama siapa kemarin keluar itu?” dan Anak Korban hanya memukul belakang Anak dan menyuruh Anak diam, lalu Anak Korban berbaring di atas ranjang kemudian

*Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak membuka celana Anak, setelah itu Anak naik ke atas tubuh Anak Korban lalu Anak Korban melebarkan kakinya dan Anak memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan pantat Anak sekitar 1 (satu) menit hingga kemaluan Anak mengeluarkan sperma dan Anak tumpah di atas kasur, setelah itu Anak memakai celana lalu Anak keluar dari kamar, setelah itu Muhtar masuk lagi ke dalam kamar menghampiri Anak Korban, dan tidak lama kemudian ada nomor baru menelpon Anak dan orang tersebut mengaku tetangga Anak Korban dan sedang mencari Anak Korban tetapi Anak mengatakan tidak ada, setelah itu Anak masuk ke dalam kamar dan menyuruh Anak Korban pulang, setelah itu Anak bersama Muhtar, Aso dan Pandi juga pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada waktu itu Anak sudah tidak berpacaran lagi dengan Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa celana panjang warna hitam, baju lengan pendek warna ungu, baju dalam berwarna jingga dan celana dalam warna merah muda adalah pakaian yang digunakan Anak Korban saat kejadian persetubuhan;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Anak;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam yang terdapat tali pada bagian pinggangnya;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna ungu yang terdapat gambar boneka beruang dan tulisan Love berwarna putih pada bagian depan;
- 1 (satu) lembar baju dalam berwarna jingga;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa orang tua Anak sangat menyesali perbuatan Anak;
2. bahwa orang tua Anak mohon agar Anak diberi keringanan hukuman dan orang tua Anak berjanji untuk mendidik Anak agar berperilaku lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita Anak mengirimkan chat Anak Korban “kita mau keluar sebentar malam?” yang kemudian Anak Korban membalas chat Anak sekitar pukul 19.30 Wita dengan mengatakan “iya” kemudian Anak kembali mengirimkan chat “jam berapa kita keluar?” dan Anak Korban membalas “jam sembilan” lalu Anak mengirim chat “oh iye pale saya tungguki di jembatan”;
- Bahwa benar saat Anak, Muhtar, Aso dan Pandi duduk di depan rumah Muhtar, Anak kembali menghubungi Anak Korban dengan mengatakan “dimana mi ki ini, dari tadi bilang teruski tunggu, sudah jam 9 mi ini” dan Anak Korban membalas “iya tunggu, nanti” dan Anak menjawab “iye”;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita saat Anak, Muhtar, Pandi dan Aso tiba di jembatan, Anak kembali mengirimkan chat kepada Anak Korban dengan mengatakan “dimana mi ki?” lalu Anak Korban menjawab “tunggu masih dirumah” sambil Anak Korban mengirim foto anak bayi kepada Anak, kemudian Anak membalas “oh, iyo pale”, dan beberapa menit kemudian Anak Korban mengirimkan chat kepada Anak “kita dimana mi?” lalu Anak menjawab “di atas jembatan, dari tadimi”, lalu Anak Korban meminta foto dan Anak mengirimkan foto tempat Anak berada lalu Anak Korban membalas “oke tunggu”, kemudian Anak membalas “cepat mi ki” dan Anak Korban menjawab “oke otw”;
- Bahwa benar saat Anak Korban tiba di jembatan, Anak Korban kemudian terus mengendarai sepeda motornya yang kemudian diikuti oleh Aso yang membonceng Muhtar dan Pandi yang membonceng Anak menggunakan sepeda motor, hingga kemudian Anak Korban dibawa ke rumah kosong yang berada di lokasi empang di Kab. Kolaka;
- Bahwa benar saat di rumah kosong tersebut kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Muhtar, Aso, Pandi dan Anak menyetubuhi Anak Korban secara bergantian di dalam kamar, yang mana Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara terlebih dahulu Anak melepaskan celana lalu memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan pantat Anak hingga sperma Anak keluar dan ditumpahkan di atas kasur;
- Bahwa benar saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, Anak Korban berumur sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa benar barang bukti berupa celana panjang warna hitam, baju lengan pendek warna ungu, baju dalam berwarna jingga dan celana dalam warna merah muda adalah pakaian yang digunakan Anak Korban saat persetubuhan tersebut terjadi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang atas pertanyaan Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan yaitu Anak sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Anak dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Anak sehingga menurut Hakim, Anak termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “dengan sengaja”, namun oleh karena Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil dari Anak sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

### Ad. 3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif, yang mana konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam undang-undang tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk, oleh karena itu para penulis hukum pidana memberikan pandangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa menurut Drs.P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H.,M.H., yang dimaksud dengan tipu muslihat bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar. Sedangkan yang dimaksud dengan susunan kata-kata bohong adalah susunan kata-kata yang terjalin demikian rupa sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain-lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lainnya;

Menimbang, bahwa membujuk berarti berusaha mempengaruhi orang yang dibujuk agar mau menuruti kehendak yang membujuk;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 point (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Februari 1912 adalah peraduan antara kemaluan laki-laki

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, hal mana kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Anak dapat memenuhi unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas, telah terungkap bahwa Anak memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan pantat Anak hingga sperma Anak keluar dan ditumpahkan di atas Kasur, dengan demikian maka telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban. Persetubuhan mana berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dilakukan oleh Anak pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 22.00 Wita di dalam kamar rumah kosong yang berada di lokasi empang Kab. Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas terungkap pula bahwa saat terjadinya persetubuhan tersebut, Anak Korban baru berumur sekitar 15 (lima belas) tahun atau dengan kata lain belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian maka Anak Korban saat terjadinya persetubuhan tersebut masih dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas, telah terungkap bahwa sebelum Anak menyetubuhi Anak Korban, ternyata terlebih dahulu Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu di jembatan di Kab. Kolaka namun pada akhirnya Anak Korban dibawa ke sebuah rumah kosong yang kemudian disetubuhi, sehingga telah jelas bahwa ajakan Anak kepada Anak Korban untuk bertemu di jembatan hanyalah merupakan siasat dalam arti kata bukan tujuan yang sebenarnya untuk bertemu akan tetapi tujuan utamanya adalah menyetubuhi Anak Korban sehingga jelas adanya kebohongan yang dilakukan oleh Anak. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

## Ad. 2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175, dijelaskan bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk dapat dipidananya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (bathin) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian di atas, maka pembuktian terhadap unsur ini tidak lain adalah terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Anak apakah telah dikehendaki oleh Anak atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas, dan juga telah dipertimbangkan pada uraian unsur ketiga telah terbukti bahwa ajakan Anak untuk bertemu Anak Korban di jembatan hanyalah merupakan siasat namun tujuan utamanya adalah menyetubuhi Anak Korban, dan kehendak Anak untuk menyetubuhi Anak Korban tersebut terlihat jelas saat di rumah kosong dengan adanya tindakan Anak yang melepaskan celana Anak lalu menyetubuhi Anak Korban, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan Anak

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggal lahir Anak, Anak lahir pada tanggal 12 Desember 2005, dan bilamana dihubungkan dengan waktu tindak pidana yang dilakukan Anak sebagaimana telah diuraikan di atas terjadi pada tanggal 28 November 2023, maka Anak pada saat melakukan tindak pidana tersebut berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian Anak masih dalam kategori "anak";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal, yang mana ancaman pidana dalam Pasal tersebut adalah bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak, sedangkan terhadap pidana denda berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 5 Desember 2023, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Kendari, pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar ada efek jera bagi Anak dan dapat menyadari kesalahannya serta agar dapat menjadi pelajaran bagi anak usia Anak di lingkungan tempat tinggal Anak bahwasanya tindak pidana perlindungan anak dan atau perilaku seks bebas di kalangan remaja adalah sesuatu yang dilarang oleh norma hukum dan memperoleh ganjaran bagi pelaku perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi tersebut Hakim sependapat oleh karena perbuatan Anak berakibat hilangnya kehormatan Anak Korban, selain itu perbuatan Anak meresahkan orang tua yang memiliki anak perempuan, maka

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewajarnya hukuman yang diberikan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, dengan demikian menurut Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Anak tidak saja mendidik Anak tetapi juga sebagai contoh bagi Anak lain atau orang lain agar tidak berbuat yang sama dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Anak adalah pidana penjara dan pelatihan kerja, maka pidana penjara tersebut haruslah dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sedangkan pelatihan kerja dilaksanakan pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa di Kabupaten Kolaka belum terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), oleh karenanya pidana penjara tersebut dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam yang terdapat tali pada bagian pinggangnya;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna ungu yang terdapat gambar boneka beruang dan tulisan Love berwarna putih pada bagian depan;
- 1 (satu) lembar baju dalam berwarna jingga;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda;

Oleh karena milik Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak melanggar norma yang hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan Anak meresahkan orang tua yang memiliki anak perempuan;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan serangkaian kebohongan melakukan persetujuan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari dan pelatihan kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam yang terdapat tali pada bagian pinggangnya;
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna ungu yang terdapat gambar boneka beruang dan tulisan Love berwarna putih pada bagian depan;
  - 1 (satu) lembar baju dalam berwarna jingga;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 oleh SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ALHADIST, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh ANDI MUHAMMAD FADLY AZIS, S.H. Penuntut Umum, Anak dengan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan serta Penasihat Hukum Anak tanpa didampingi orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**ALHADIST, S.Kom., S.H.**

**SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.**